



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lazim diketahui bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak turun sekaligus, tetapi melewati proses panjang selama lebih dari 20 tahun. Selama sekitar 20 tahun itu, Allah swt. berdialog dengan hamba-Nya melalui medium Bahasa dengan nabi sebagai medium penjelas. Karena proses turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur maka sebagian ayat turun untuk mengomentari suatu peristiwa khusus atau tertentu (belakangan peristiwa itu dikenal dengan istilah *asbabun nuzul*), sebagian lagi merupakan cerita dari Allah tentang masyarakat yang lalu, sebagian lagi merupakan pernyataan-pernyataan ketuhanan tentang sejumlah aspek kemanusiaan (akhlak, hukum, tauhid, dan lainnya).¹

Teks Al-Qur'an mengandung sesuatu yang dapat memikat pembaca atau pendengarnya. Betapa banyak cerita menggambarkan kenyataan ini. Tanpa factor dogma teologis yang mengharuskan orang beriman untuk mengagungkan dan menimanya pun factor inheren dalam teks Al-Qur'an ini bisa ditemukan di seluruh teks Al-Qur'an.

Meskipun kuat daya pikat Al-Qur'an terhadap pembaca atau pendengar, banyak orang tidak mampu menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ketidak mampuan ini akan menghalangi pembaca untuk menyelami kandungan Al-Qur'an. Padahal, sebagai *huda* (petunjuk), seharusnya Al-Qur'an tidak hanya

¹ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci Pada Era Media Sosial*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2019), Cet. Ke-1, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

dijadikan sebagai bacaan ritual saja, tetapi juga harus dipahami, dinikmati, dan diamalkan. Hal ini merupakan sebuah problem yang harus dipecahkan.

Di dalam Al-Qur'an banyak dimuat kisah-kisah masa lalu, yakni terdapat dalam 35 surat dan 1600 ayat. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an disampaikan dengan gaya Bahasa yang sangat variatif. Perintah ataupun ajaran moral disampaikan secara tidak langsung sehingga pesan yang disampaikan kepada manusia sebagai penikmat sekaligus sasaran kisah ini akan lebih mengena. Gaya kisah seperti ini sangat relevan dengan kehidupan modern sekarang ini. Ketika hak asasi individu mendapat perhatian yang sangat tinggi. Manusia, pada umumnya, dengan ego yang melekat dalam dirinya, akan menolak informasi yang menggurui dan langsung menyinggung dirinya sekalipun itu informasi itu sangat berguna.²

Diantara kisah-kisah yang banyak diceritakan dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah pemimpin yang *zhalim*, seperti kisah kezaliman raja Namrud kepada Nabi Ibrahim as, kisah kezaliman raja Fir'aun kepada Nabi Musa as dan Bani Israil, dan berbagai kisah tentang kezaliman manusia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesamanya. Persoalan kezaliman seakan tidak ada habisnya, bahkan kisah-kisah yang direkam dalam Al-Qur'an masih relevan dengan peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Dalam Al-Qur'an, kezaliman manusia dalam berbagai bentuknya telah dijelaskan sedemikian rupa. Istilah ini biasa disebut dengan kata *zhalim* (ظالم), sebutan bagi seorang pelakunya,

² Syihabuddin Qalyubi, *Stiliska AL-Qur'an: Makna di Balik Kisah Ibrahim*, (Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 1-2.



zhalimin (ظَالِمِينَ), sebutan bagi orang-orang yang berlaku *zalim*, atau dengan istilah-istilah lain yang menunjukkan makna *zhalim*.

Zhulm (ظَلَمَ) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata *zhalim* (ظَالِم). Secara Bahasa, dalam *Kamus Al-Munjid*, kata *zhalim* diartikan sebagai meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya (وَضَعَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ).³ Menurut Salamah Muhammad al-Harafi, secara bahasa *Zhulm* (ظَلَمَ) diartikan sebagai meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang dialokasikan untuknya, bisa jadi kurang atau lebih, atau juga tidak tepat waktu dan tempat. Perbedaan antara *zhulm* dengan *al-jur*; *zhulm* mengurangi hak. Sedangkan *al-jur* menyimpang dari hak. Jika dikatakan, *jar an thariq*, apabila orang tersebut menyimpang darinya. Adapula yang mengatakan, sesungguhnya lawan kata *azh-zhulm* adalah *al-inshaf* (obyektif), dan lawan kata *al-jur* adalah *al-adl*.

Adapula yang berpendapat bahwa *al-jur* berkaitan khusus dengan sultan dan para pemimpin, sedangkan *zhulm* mencakup segala sesuatunya. *Zhulm* dalam istilah syariat adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, menggunakan hak orang lain, dan melampaui batas syariat. Ibnu Khaldun memperluas pengertian *zhulm* dengan mengatakan, *zhulm* adalah semua orang yang mengambil hak orang lain atau melakukan penipuan dalam proses mendapatkannya atau mencarinya dengan cara yang tidak benar atau mewajibkan sesuatu kewajiban yang tidak diwajibkan syariat. Orang yang semacam ini telah berbuat *zhalim*.

Mengingat arti penting pembahasan tersebut, maka Fuqaha berpendapat bahwa kezaliman itu merupakan simbolisasi hancurnya peradaban dan

³ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Darul Ma'arif, t.t.), h. 2756.



pemerintahan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya Allah swt. berkenan mendirikan pemerintahan yang adil meskipun *zhalim* (non muslim) dan tidak berkenan mendirikan pemerintahan yang *zhalim* meskipun muslim. Dikatakan bahwa dunia ini dapat bertahan dengan keadilan dan kekufuran, akan tetapi tidak mampu bertahan dengan kezhaliman dan Islam. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa kehancuran beberapa pemerintahan tergantung pada tiga faktor utama, yaitu kezhaliman, bermewah-mewahan, dan kedustaan.⁴

Bukhori at-Tunisi dalam bukunya *Konsep Teologi Ibnu Taimiyah* juga mengemukakan persoalan *zhalim*. Dalam bukunya ini ia menjelaskan tentang konsep *zhalim* menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memasukkan kata *zhulm* sebagai salah satu kunci dari konsep dosa. Menurutnya Ibnu Taimiyah, kata *zhulm* apabila disebut sendirian dan diberi makna mutlak, maka semua perbuatan dosa (*jami'u al-dzunub*) termasuk kategori kata *zhulm* ini. Seperti perbuatan menganiaya diri sendiri (QS Hud [11]: 101), menyembah patung anak sapi (*al-ijl*) (QS Al-Baqarah [2]: 54), menyekutukan Allah (QS Luqman [31]: 13).

Menurut Ibnu Taimiyah, kata *zhulm* apabila diberi makna mutlak maka mencakup pula perbuatan kufur, fasiq, maksiat, perbuatan dosa kecil, dan lainnya. Perbuatan *zhalim* menurut Ibnu Taimiyah dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Zhalim* dalam pengertian menyekutukan Allah swt (*zhulm huwa syikr billah*).

Perbuatan *zhalim* seperti ini tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah swt diakhirat kelak.

⁴ Salamah Muhammad al-Harafi al-Ballawi, *Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam*, diterjemah oleh Masturi Irham, dkk, *Al-Mursyid Al-Wajiz Fi At-Tarikh Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 267.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2. Zhalim kepada orang lain (*zhulm 'ala ghairih*). Perbuatan *zhalim* seperti ini dimungkinkan mendapat syafaat, manakala orang yang dizhalimi memberi maaf kepada orang yang menganiaya, atau orang yang sudah dihukum setimpal sesuai dengan kadar kezalimannya.
3. Zhalim kepada diri sendiri (*zhulm 'ala nafsih*). *Zhalim* dalam kategori ini oleh Ibnu Taimiyah disebut sebagai *zhulm muqayyad*, yaitu *zhalim* yang hanya menganiaya diri sendiri. *Zhalim* terhadap diri sendiri ini dapat berupa perbuatan yang masuk kategori dosa kecil (*dzanb ash-shaghir*) dan dosa besar (*dzanb al-kabir*).⁵

Senada dengan itu, Syihabuddin Qolyubi dalam bukunya *Stiliska Al-Qur'an, Makna di Balik Kisah Ibrahim* mengemukakan hasil penelitiannya tentang kata *zhulm* bahwa kata ini digunakan Al-Qur'an dalam tiga konteks. *Pertama*, manusia dengan Tuhan (QS. Luqman [31]: 13, QS. Hud [11]: 18, QS. Al-Insan [76]: 31, QS. Az-Zumar [39]: 32, dan QS. Al-An'am [6]: 93). *Kedua*, manusia dengan manusia lainnya (QS. Asy-Syura [42]: 40 dan 42, dan QS al-Isra [17]: 33). *Ketiga*, manusia dengan dirinya sendiri (QS. Fathir [35]: 32. QS. An-Naml [27]: 44, QS. An-Nisa [4]: 64. QS al-Baqarah [2]: 35 dan 231). Meskipun demikian, menurut Syihabuddin, pada dasarnya makna *zhulm* itu adalah *zhalim* kepada diri sendiri karena semua kezaliman diawali dengan zalim kepada diri sendiri.⁶ Menurutny, ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS Al-An'am [6] 82 yang berbunyi:

⁵ Bukhori at-Tunisi, *Konsep Teologi Ibnu Taimiyah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 321.

⁶ Syihabuddin Qolyubi, *Stiliska Al-Qur'an, Makna di Balik Kisah Ibrahim*., h. 55.



الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya, “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS Al-An’am [6]: 82).

Menurut Shihābbuddin, makna kezaliman dalam ayat ini adalah syirik.

Makna ini adalah makna yang disebutkan langsung oleh Rasulullah saw.⁷ Lalu bagaimana pandangan para mufassir mengenai makna *zhalim* dalam Al-Qur’an?

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil-Qur’an* menjelaskan maskud kezaliman dalam ayat ini sebagai kemusyrikan. Maksudnya ialah mereka yang beriman dan mengikhlaskan diri mereka kepada Allah, dengan tidak mencampuradukkan keimanan dengan kemusyrikan dalam beribadah, berbuat baik dan berperilaku. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka pula yang mendapatkan petunjuk.⁸ Dengan mengemukakan riwayat dari para mufassir sebelumnya, Sayyid Quthb menegaskan bahwa yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini adalah kemusyrikan.⁹

Ibnu Katsir, ulama ahli tafsir generasi awal dalam tafsirnya *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim* menjelaskan hal serupa dengan menyebutkan banyak riwayat tentang ayat ini (QS Al-An’am [6]: 82) yang membuat para sahabat Nabi Saw resah. Lalu Nabi Saw menegaskan bahwa kezaliman yang dimaksud ayat ini adalah syirik dengan menyebutkan firman Allah swt.

⁷Ibid, h. 56.

⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an; Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, Penerjemah As’ad Yasin, dkk, Judul Asli *Fi Zhilalil-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Jilid 4, h. 150.

⁹Ibid, h. 151.



وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya, “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (QS Luqman [31]: 13).

Sekian riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini menegaskan pandangan beliau bahwa *zhalim* yang dimaksud ayat diatas (QS Al-An’am [6]: 82) adalah syirik sebagaimana dijelaskan ayat ini (QS Luqman [31]: 13). Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa problema yang ditimbulkan tentang kezaliman dalam ayat QS Al-An’am [6]: 82 menjadi sebab turunnya ayat QS Luqman [31]: 13.¹⁰

Lain halnya apa yang dikemukakan Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya *Al-Munir Marah Labid* bahwa kezaliman dalam ayat ini dimaknainya dengan kemunafikan. Dalam tafsirnya ia mengemukakan:

“Allah swt. telah mensyaratkan iman yang memastikan pelakunya mendapat keamanan dari azab yaitu hendaknya imannya tidak dicampuri dengan kezaliman, yakni tidak mencampuradukkan imannya dengan kemunafikan. Orang mukmin yang fasik dianggap sebagai orang mukmin. Sehingga ancaman yang ditujukan kepada orang fasik dari kalangan ahli shalat dapat diartikan bahwa Allah akan mengazabnya atau mengampuninya, yang jelas keamanannya lenyap dan ketakutannya mencekam dan nasibnya belum pasti.”¹¹

Menurut Nawawi Al-Bantani tidak mencampuradukkan keimanan dengan kemunafikan diibaratkan seperti orang fasik yang tetap dianggap mukmin meski

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, (Beirut: Darul kutub al-‘Alamiyah, 2008), h. 139-140.

¹¹ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Penerjemah Bahrin Abu Bakar dkk, Judul asli *At-Tafsir Al-Munir lima’alim At-Tanzil*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), Jilid 2, h. 261.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

keamanannya belum pasti. Sebab akibat kemunafikannya tersebut tidak ada kepastian baginya akan mendapatkan ampunan atau azab sehingga tidak ada keamanan baginya, dan timbulnya perasaan takut yang mencekam.

Sedangkan Menurut Quraish Shihâb, *zhulm* dalam Al-Qur'an diartikan sebagai menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. *Zhulm* dipakai untuk semua dosa, baik yang kecil maupun yang besar sehingga Nabi Adam as maupun Iblis yang melakukan pelanggaran disebut *zhalim*, meskipun pelanggaran keduanya sangat jauh perbedaannya.¹² Dalam Al-Qur'an, orang yang berbuat *zhalim* juga digambarkan:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

Artinya, “Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kesulitan terhadap Allah, atau mendustkan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan.” (QS al-An'am [6]: 21).

Kata *azhlamu* (أَظْلَمُ) pada ayat ini menurut Quraish Shihâb diartikan sebagai menematkan sesuatu bukan pada tempatnya. *Zhulm* merupakan sesuatu yang sangat tercela, bahkan besar dan kecilnya dosa ditentukan oleh besar kecilnya *zhulm* tersebut.¹³

Dalam suatu ceramahnya, Quraish Shihâb pernah menyampaikan bahwa negara dan pemimpin yang menunda memberi keadilan pada rakyatnya telah melakukan tindakan yang *zhalim* atau aniaya. Negara wajib memperlakukan setiap warganya dengan adil tanpa membedakan agama, ras, suku, dan jenis

¹²M. Quraish Shihâb, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Jilid 4, h. 244.

¹³*Ibid*, Jilid 4, h. 51.



kelamin. Negara tidak boleh memperlakukan satu kelompok secara istimewa, tapi bersikap zhalim pada kelompok lainnya. Menurutnya, pemerintah berkewajiban menghilangkan semua tindakan zhalim terhadap masyarakat. Dalam ceramahnya ini Quraish Shihâb Shihâb membandingkan antara zhalim dengan adil, bahwa rakyat berhak mendapat keadilan secara benar. Islam telah mengajarkan nilai kemanusiaan yang harus tetap mendahului keagamaan.¹⁴

Pada kenyataannya, banyak sekali bentuk kezaliman yang terjadi di masyarakat, baik kezaliman itu dilakukan oleh pemimpin terhadap masyarakat maupun sebaliknya. Al-Qur'an sebagai kitab yang didalamnya memuat penjelasan tentang zhalim, juga telah menyinggung berbagai bentuk kezaliman yang dilakukan para pemimpin dan umat manusia sejak dahulu kala.

Perbedaan makna zhalim pada ayat di atas (QS Al-An'am [6]: 82), adalah hal yang lumrah. Sebab itulah dalam pengantar tafsirnya Quraish Shihâb mengemukakan sebuah pendapat dari Abdullah Darraz yang mengatakan:

“Ayat-ayat Al-Qur'an bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya, dan tidak mustahil jika kita mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak dibandingkan apa yang kita lihat.”¹⁵

Ungkapan inilah salah satu yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji *Tafsir Al-Mishbah* dengan melakukan penelitian terhadapnya. Sesuai konteks zaman yang akhir-akhir ini seringkali terjadi berbagai bentuk kezaliman diberbagai tingkat masyarakat, baik dari kalangan pemimpin atau para elite

¹⁴ [www/http://www.kbr.id-menunda](http://www.kbr.id-menunda) memberi keadilan itu zalim. Akses pada jum'at 6 agustus 2021.

¹⁵ M. Quraish Shihâb, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Jilid 1, h. xx.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

politik, maupun dari kalangan orang-orang pinggiran, kezaliman seakan tidak ada habisnya diberitakan. Para pejabat yang tersandung kasus korupsi, perangkat desa yang menilap bantuan untuk terdampak covid-19, pembunuhan, pemerkosaan, pembegalan, bahkan bunuh diri dan berbagai tindak kejahatan lainnya yang terjadi dimana-mana, menunjukkan tingkat kezaliman yang memprihatinkan. Atas dasar itu pula, penulis memilih tema makna zhalim dalam Al-Qur'an sebagai kajian dalam penelitian ini. Adapun judul dari penelitian ini yaitu *Zhalim Dalam Kepemimpinan; Kajian Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihâb*.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berangkat dari uraian sebagaimana telah penulis kemukakan dalam latar belakang di atas, maka beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana makna zhalim menurut M. Quraish Shihâb dalam *Tafsir Al-Misbâh*?
2. Bagaimana zhalim dalam kepemimpinan menurut M. Quraish Shihâb dalam *Tafsir Al-Misbâh*?

Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan membahas tentang persoalan *zhalim* dalam kepemimpinan menurut M. Quraish Shihâb yang dijelaskan dalam *Tafsir Al-Misbâh*. Zhalim yang dimaksud adalah kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari tiga huruf *zho'* (ظ), *lam* (ل), dan *mim* (م). Semua kata yang berakar pada kata ini (ظ - ل - م) dalam Al-Qur'an disebut berulang sebanyak 315 kali dalam bentuk kata yang berbeda-beda dan dengan berbagai arti pula.¹⁶

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

¹⁶ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian tentang makna zhalim dalam Al-Qur'an dengan pendekatan *Kitab Tafsir Al-Mishbah* antara lain:

- Untuk mengetahui makna *zhalim* menurut M. Quraish Shihâb dalam *Tafsir Al-Misbâh*.
- Untuk mengetahui *zhalim* dalam kepemimpinan menurut M. Quraish Shihâb dalam *Tafsir Al-Misbâh*.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun yang menjadi tujuan teoritis penelitian ini adalah:

- Dengan diketahuinya makna zhalim dalam Al-Qur'an menurut M. Quraish Shihâb dalam *Tafsir Al-Misbâh* dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan zhalim menurut Al-Qur'an.
- Dengan diketahuinya *zhalim* dalam kepemimpinan menurut M. Quraish Shihâb dalam *Tafsir Al-Misbâh* dapat dijadikan tambahan wawasan dalam memahami dan menyikapi kezaliman pemimpin yang terjadi di negeri ini.

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagaimana diuraikan berikut ini:

- Menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag.) di Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan.

3. Metode Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Metode merupakan ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan suatu penelitian, sekumpulan aturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Metodologi disebut juga *science of methods*, yaitu ilmu yang membicarakan tentang cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam melakukan suatu penelitian. Sedangkan penelitian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran yang didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.¹⁷ Dengan pengertian ini, maka metodologi penelitian yang dimaksud disini adalah serangkaian metode atau langkah-langkah praktis yang disusun secara sistematis untuk melakukan penelitian ini.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dengan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi dan sebagainya, yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif disebut juga dengan *interpretative research*, *naturalistic research*, atau *phenomenological research*. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu, dan lebih banyak meneliti hal-hal yang

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 22-23.

¹⁸ Iwan Hermawan, *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metodologi*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.¹⁹ Adapun langkah praktisnya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Penelitian

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian, yang berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan pada data primer (utama) dan data sekunder.²⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihâb. Adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku, kitab, Jurnal maupun karya ilmiah yang membahas tentang persoalan *zhalim* dalam Al-Qur'an dan hal-hal yang relevan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian ini, adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen tentang sebuah penelitian.²¹ Dengan pengertian ini, studi dokumentasi yang dimaksud adalah mempelajari, mengkaji, dan menganalisa dokumen-dokumen berupa kitab-kitab atau buku-buku serta karya ilmiah yang membahas

¹⁹ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 6.

²⁰ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 103.

²¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 52.



persoalah *zhalim* dalam Al-Qur'an, *Tafsir Al-Misbah* dan pengarangnya, serta hal-hal yang relevan dengan tema penelitian.

3. Teknik Analisis data

Dalam menganalisa data-data penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode tafsir tematik tokoh. Penggunaan metode tafsir tematik tokoh dikarenakan menyesuaikan dengan tema pokok penelitian ini yang menfokuskan pembahasan makna *zhalim* dalam *Tafsir Al-Misbâh* dengan Quraish Shihâb sebagai tokoh utama kajiannya.

Metode tematik tokoh merupakan sebuah metode pembahasan dengan satu tema utama dengan menentukan seorang tokoh sebagai objek kajian. Adapun beberapa langkah yang penulis tempuh dalam menganalisis data dengan menggunakan metode ini antara lain, yaitu:²²

- a. Menentukan tokoh yang dikaji. Tokoh utama dalam penelitian ini adalah Muhammad Quraish Shihâb, Pakar Tafsir Al-Qur'an Indonesia.
- b. Menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas. Tema pokok yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini yaitu makna *zhalim* dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihâb dalam *Tafsir Al-Misbâh*.
- c. Mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh dan isu pemikirannya.
- d. Melakukan identifikasi mengenai latar belakang pemikiran tokoh, asumsi dasar, pandangan ontologis tokoh mengenai isu yang diteliti, metodologi sang tokoh, sumber-sumber tafsirnya dan lain sebagainya.

²² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta; Idea Press Yogyakarta, 2014), Cet. Ke-1, h. 41-43.

- e. Melakukan analisis dan kritik terhadap pemikiran sang tokoh, mengemukakan keunggulan dan kekurangannya dengan argumentasi dan bukti-bukti yang kuat.

Setelah melalui beberapa langkah di atas, maka langkah selanjutnya yang penulis tempuh adalah menyajikan hasil penelitian dengan menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang ada, kemudian menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pembahasan tersebut. Sehingga dengan langkah-langkah ini penulis temukan makna *zhâlim* dalam kepemimpinan berdasarkan penjelasan M. Quraish Shihâb dalam *Tafsir Al-Misbâh*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Definisi Operasional

Pengertian definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian.²³ Batasan pengertian ini dijadikan sebagai pedoman dalam menghindari pembahasan yang keluar dari jalur penelitian yang seharusnya. Beberapa istilah yang perlu penulis tegaskan dalam penelitian ini antara lain:

Makna : Secara bahasa berasal dari Bahasa Arab ‘*anâ-ya ’ni-ma’nan* (عَنِي - يَغْنِي - مَعْنًا او الْمَعْنَى) yang biasa diartikan sebagai arti, atau sesuatu yang dimaksud (بِمَا قَالَهُ كَذَا).²⁴

Zhâlim : Kata yang berasal dari Bahasa Arab *zhulm* (ظَلَمَ).
Terdiri dari tiga huruf *zho*’ (ظ), *lam* (ل), dan *mim* (م).

²³ Widjono. HS, *Bahasa Indonesia, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 120.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia- Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 546. Lihat pula dalam Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 980.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Al-Qur'an disebut berulang sebanyak 315 kali dalam bentuk kata yang berbeda-beda dan dengan berbagai arti pula. Yang secara bahasa diartikan sebagai meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya (وَضَعَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ).²⁵

Quraish Shihâb : Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihâb. Beliau merupakan Pakar tafsir Al-Qur'an Indonesia yang menjadi orang pertama di Asia tenggara yang meraih gelar doctor dibidang Ilmu Tafsir Al-Qur'an dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Lahir pada Rabu, 21 Shafar 1363 H/16 Februari 1944 M. Berhasil meraih gelar Doktor Tafsir pada 1982 M. Disertasinya membahas tentang tafsir seorang ulama Lebanon dengan judul *Nazhm Ad-Durâr li Al-Biqâ'iy, Tahqiq wa Dirâsah*.²⁶

Tafsir Al-Misbâh : Kitab tafsir ini merupakan salah satu buah karya M. Quraish Shihâb dalam bidang tafsir Al-Qur'an yang dicetal pertama kalinya oleh penerbit Lentara hati Jakarta pada November tahun 2000, sebanyak 15 jilid dengan pembahasan penuh 30 juz.²⁷

²⁵ *Ibid*, h. 882.

²⁶ Ahmad Rofi'I Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: Mizan, 2015), h. 533.

²⁷ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan; Kritik Terhadap karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihâb*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 3.



F. Kajian yang Relevan

Kajian yang relevan merupakan penjelasan berupa gambaran (deskripsi) yang memiliki hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka atau landasan teoritis peneliti lain serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.²⁸ Beberapa kajian penelitian terdahulu yang menurut penulis memiliki hubungan yang erat dan relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi dengan judul *Analisis Semantik Kata Zalim dalam Al-Qur'an*.

Ditulis oleh Siti Marwani dengan Nomor Induk Mahasiswa 16210786 pada Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan semantic atau dikenal dengan istilah kata kunci. Istilah kata kunci Al-Qur'an merupakan kata-kata yang memainkan peranan sangat penting untuk menentukan penyusunan struktur konsep pandangan dunia Al-Qur'an.

Jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kata zhalim memiliki makna dasar menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya semestinya, baik menyangkut ukuran, waktu, maupun tempat. Makna zhalim lainnya yaitu (1) menegakkan suatu perkara bukan pada posisinya, (2) suatu perbuatan yang tercela dan tidak prosedural yang menyimpang dari syari'at agama, (3) berbuat aniaya terhadap orang lain sehingga berimplikasi dan kontradiktif terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dihormati.

²⁸ Sumanto, Toeri dan Aplikasi Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2020), h. 28.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Skripsi dengan judul *Kisah Pemimpin Zalim Perspektif Mufasir (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar)*. Ditulis oleh Alfina Pasca Khaira dengan NIM 15210638, pada Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, tahun 2020.

Dalam skripsinya ini dibahas dan dijelaskan tentang kisah-kisah para pemimpin yang zhalim, seperti kisah raja Namrud, Fir'aun, Penguasa Ashâbul Kahfi, Penguasa *Ashâbul Ukhdûd*, dan Abrahah. Dengan dua kitab tafsir sebagai kitab pokok kajian yakni kitab *Tafsîr Al-Munîr* maha karya Wahbah az-Zuhailî (w. 1436 H), dan *Tafsîr Al-Azhar* buah karya Buya Hamka (w. 1401 H). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ayat-ayat pemimpin zhalim, ternyata masih sangat relevan di masa sekarang. Ciri-ciri pemimpin zhalim yang digambarkan dalam kedua penafsiran tersebut memiliki kesamaan dengan pemimpin zhalim sekarang, di antaranya Presiden Donald Trump, dan Narendra Modi, sebagaimana dikemukakan oleh penulisnya dalam penelitiannya ini.

Skripsi dengan judul *Konsep Zulm dalam Al-Qur'an*. Ditulis oleh Trio Ekanto dengan NIM 210412023 pada program studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin dan Dakwah STAIN Ponorogo, tahun 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zulm memiliki makna dasar gelap. *Zulm* diartikan pula sebagai suatu perbuatan yang tercela dan tidak prosedural yang menyimpang dari syariat agama. Dalam penelitiannya ini juga dianalisa secara bahasa dalam berbagai bentuk seperti *mufrâd* (tunggal), *mustannâ* (dua), dan *jama'* (banyak/kelompok). Selain itu dikemukakan pula tiga konsep *zhulm*, yaitu (1) sebab tidak adanya ilmu dan pengetahuan, (2) sebab kesalahan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Sistematika Penulisan

bertindak yang melanggar syariat agama, dan (3) akibat atau kerugian bagi pelaku kezaliman.

Dari ketiga kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, ketiganya tidak membahas secara spesifik persoalan zhalim dalam *Tafsir Al-Mishbâh* khususnya tentang *zhalim* dalam kepemimpinan. Skripsi pertama fokus membahas tentang makna semantik *zhalim* dalam Al-Qur'an, sedangkan skripsi yang kedua membahas tentang kisah-kisah pemimpin *zhalim* dalam Al-Qur'an. Sementara itu, skripsi yang ketiga membahas konsep *zulm* dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan mengkaji tentang zhalim dalam kepemimpinan perspektif M. Quraish Shihâb dalam *Tafsir Al-Mishbâh*.

Bab Pertama, Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Kajian yang Relevan Dan Sistematika Pembahasan. Bab Kedua, M. Quraish Shihâb dan tafsirnya *Al-Mishbah*, meliputi: biografi M. Quraish Shihâb, dan Tafsir *Al-Mishbah*. Bab Ketiga, Wawasan zhalim dalam Al-Qur'an meliputi: pengertian zhalim, Klasifikasi ayat-ayat zhalim dalam Al-Qur'an, Kategorisasi zhalim dalam Al-Qur'an, Implikasi Perbuatan Zhalim berdasarkan penjelasan Al-Qur'an.

Bab Keempat, penafsiran zhalim dalam kepemimpinan menurut *Tafsir Al-Mishbâh*, ayat-ayat zhalim dalam kepemimpinan, penafsiran Quraish Shihâb terhadap ayat-ayat zhalim kepemimpinan. Bab Kelima, penutup merupakan bab

Universitas Islam Indragiri

terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

